



PUTUSAN

Nomor 106 /Pdt.G/2022/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALWINA ANSA, lahir di Tanah Putih tanggal 29 April 1955, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, alamat Tanah Putih, Kecamatan Likupang Barat, pekerjaan mengurus rumah tangga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Markus Tojang. S.H., M.A., Advokat yang beralamat di Ranotana Weru Lingkungan I, Kecamatan Wenang berdasarkan kuasa khusus Nomor :02/MTO/II/2022 tertanggal 25 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

- 1. YUNUS LAHAMADI**, alamat Tanah Putih Jaga II, Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi;
- 2. MAX NATARI**, alamat Tanah Putih Jaga II, Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi;
- 3. MARAMIS LAHAMADI**, alamat Tanah Putih Jaga I, Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi; Tergugat I, II, III Konvensi/ Penggugat I, II, III Rekonvensi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Jantje Chris Noya, S.H. dan 2. Malingkonor Legio Mario Hein, S.H. Advokat yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi No. 383 Wanea, Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2022;
- 4. PEMERINTAH DESA TANAH PUTIH**, alamat Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut Turut Tergugat Konvensi/ Turut Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Arm



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 9 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 27 Mei 2022 dalam Register Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Wilson Ansa dan Merry Dandel mendapatkan anak :
 1. ALESTINA ANSA
 2. ALWINA ANSA
 3. PETRUS ANSA
 4. MARIA ANSA
2. Bahwa Orang Tua Penggugat ada meninggalkan Tanah Kebun yang terletak di Tanah Putih Lingkungan I dan II Kecamatan Likupang Barat dengan Luas sesuai batas-batas dengan batas-batas dahulu :
 - Utara : Lepran Ansa sekarang dengan perusahaan
 - Timur : Gereja Gmim & Keluarga Kalangit
 - Selatan : Daenah sekarang dengan perusahaan
 - Barat: Alpius Ansa sekarang dengan perusahaan
3. Bahwa semasa hidup Orang Tua Penggugat adalah yang mengelolah Tanah Kebun tersebut bersama-sama dengan Penggugat;
4. Bahwa pada Tergugat I, II dan III mereka masuk tanpa hak dan menduduki dan menguasai Lahan Kebun Sengketa tersebut;
5. Bahwa ketika meninggal Orang Tua para Tergugat, Lahan yang disengketakan telah dikuasai secara keseluruhan oleh Para Tergugat I,II dan III. Ketika Penggugat akan memakai lahan tersebut untuk dikelola para tergugat melarang untuk masuk;
6. Bahwa sepengetahuan Penggugat Tanah tersebut hanya diberi ijin untuk mengelolah dan penggugat tidak pernah mengalihkan lahan atau menjualnya kepada Pihak Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun Objek Sengketa adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan Sah dan Berharga alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan Sah menurut Hukum Penggugat adalah Ahli Waris dari Alestina Ansa Yang Warisnya menjadi milik berupa Tanah Kebun yang terletak di Tanah Putih Jaga 1 dan II Kecamatan Likupang Barat dengan Luas sesuai batas – batas ukuran tanah dengan batas-batas dahulu :
 - Utara : Lepran Ansa sekarang dengan perusahaan;
 - Timur : Gereja Gmim & Keluarga Kalangit;
 - Selatan : Daenah sekarang dengan perusahaan;
 - Barat : Alpius Ansa sekarang dengan perusahaan;

Sekarang batas-batas ada berubah :

5. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat menguasai Tanah Sengketa yang terletak di Tanah Putih Jaga I dan II Adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) atas penguasaan tanah sengketa;
7. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
8. Menyatakan Sah dan Berharga sita jaminan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan perkara ini dengan serta merta dijalankan walaupun ada verset atau banding dari para tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Mohon Keadilan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing hadir kuasanya dan Turut Tergugat konvensi/ Turut Tergugat Rekonvensi menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I, II, III Konvensi/Penggugat I, II, III Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum Atau Legalitas Dalam Mengajukan Gugatan;
Bahwa dari perkawinan Almarhum Wilson Ansa (Ayah) dan Almarhumah Merry Dandel (Ibu) mendapatkan 4 (empat) orang anak kandung yang dalam hal ini sebagai Ahli Waris yaitu : Almarhumah Alestina Ansa, Alwina Ansa, Petrus Ansa, dan Maria Ansa. Di dalam surat gugatan dari Penggugat hanya menyebutkan Alwina Ansa yang memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya, sedangkan sesuai dengan ketentuan hukum Penggugat semestinya harus bertanda-tangan 4 (empat) orang sebagai ahli waris memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya dalam mengajukan gugatan ini, dengan disertai dasar hukum Surat Keterangan Hak Waris yang dikuatkan oleh Kepala Kantor Desa / Kelurahan dan Kepala Camat wilayah setempat Dan menurut pengetahuan dari Para Tergugat bahwa Almarhumah Alestina Ansa mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung, jadi semestinya anak-anak kandung dari Almarhumah Alestina Ansa juga harus menandatangani Surat Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya dengan dasar

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Hak Waris yang dikuatkan dari Kepala Kantor Desa / Kelurahan dan Kepala Camat setempat. Dan menurut hemat para Tergugat bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar Surat Keterangan Hak Waris dalam gugatan ini.

2. Bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona;

Bahwa gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak (plurium litis consortium) alasannya adalah :

- Dalam gugatan ini hanya disebutkan ALWINA ANSA sebagai Penggugat, sedangkan ahli waris Penggugat ada 4 (empat orang) yaitu Almarhum ALESTINA ANSA (karena sudah meninggal otomatis anaknya sebagai ahli waris), ALWINA ANSA, PETRUS ANSA dan MARIA ANSA. Dan dalam mengajukan gugatan ini Ahli waris Penggugat juga harus memiliki dasar Surat Keterangan Hak Waris yang dikuatkan oleh Kepala Kantor Desa / Kepala Kantor Kelurahan dan Kepala Camat setempat;
- Dalam gugatan ini disebut Kurang Para Pihak juga karena Penggugat tidak mengikutsertakan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Minahasa Utara sebagai Tergugat yang lain. Sebab lokasi tanah dan bangunan yang ditempati oleh Max Natari sebagai Tergugat II (dua) sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Max Natari dengan nomor Sertifikat 00066, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2018. Juga lokasi tanah dan bangunan yang ditempati Maramis Lahamadi sebagai Tergugat III (tiga) sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Maramis Lahamadi dengan nomor Sertifikat 00063, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2018. Jadi karena lokasi tanah dan bangunan yang ditempati oleh Tergugat II (dua) dan Tergugat III (tiga) sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), maka seharusnya dalam gugatan ini Penggugat harus juga mengikutsertakan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Minahasa Utara sebagai Tergugat yang lain. Oleh karenanya kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menerima Eksepsi dari Tergugat I (satu), II (dua) dan III (tiga) dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Arm



Bahwa Tergugat I (satu), II (dua) dan III (tiga) menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I (satu), II (dua) dan III (tiga);

Bahwa Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat I (satu), II (dua) dan III (tiga) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah masuk tanpa hak dan menduduki dan menguasai lahan sengketa yang di claim oleh Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa lokasi tanah yang diduduki oleh Junus Lahamadi sebagai Tergugat I (satu) di Desa Tanah Putih Jaga I (satu) memiliki dasar yang sah secara hukum. Karena lokasi tanah tersebut telah dibeli oleh Zakarias Hamsu Lahamadi (ayah kandung dari Junus Lahamadi sebagai Tergugat I) kepada Wilson Ansa (Ayah kandung dari Penggugat) dengan Surat Penjualan Tanah Tanggal 18 (delapan belas) Januari 1959, dengan yang bertanda-tangan Wilson Ansa sebagai Penjual, ditanda-tangani oleh Mh Kacombo sebagai Hukum Tua Desa Negri Papatungan (sebelum pemekaran Desa Tanah Putih pada waktu itu masih berada di wilayah Desa Negri Papatungan), dan ditanda-tangani oleh para Saksi-Saksi Alex Bangsaleng, Apolos Lahamadi dan Piter Manginsiri. Dengan luas tanah dan batas-batas dahulu terlampir dalam Surat Penjualan Tanah;
2. Bahwa lokasi tanah yang diduduki oleh Max Natari sebagai Tergugat II (dua) memiliki dasar yang sah secara hukum. Karena sebelum diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Max Natari dengan nomor Sertifikat 00066, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2018, lokasi tanah tersebut telah dibeli oleh JUNIUS TONSI (kakek buyut / tua dari pihak sebelah mama Max Natari) kepada Josias Ansa (ayah kandung dari Wilson Ansa atau kakek dari Penggugat), dengan surat penjualan pada bulan Agustus 1937, yang disahkan di Tanah Putih Papatungan tanggal 30 Juli 1955 dengan ditanda-tangani oleh JOSIAS Ansa, para saksi Y. Sumenda, Kepala Jaga Alpinus Pontoh, Junius Tonsi, Maweteng Herlin Malendes, Maweteng Arminius Natari dan Kepala Jaga Polisi Am : Bawole. Dengan luas tanah dan batas-batas dahulu terlampir dalam Surat Penjualan Tanah;
3. Bahwa lokasi tanah yang diduduki oleh Maramis Lahamadi sebagai Tergugat III (tiga) memiliki dasar yang sah secara hukum. Karena sebelum diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Maramis Lahamadi dengan nomor Sertifikat 00063, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2018, lokasi tanah tersebut adalah Pemberian / Hibah dari Ertje Natari, dengan nomor Surat :

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

590 / 241 / SKH / DTP / VIII – 2010, dengan yang bertanda-tangan Plt. Hukum Tua Tanah Putih Emil F. Sarudi, Camat Likupang Barat Drs. Theodore v. Lumingkewas, MM, Ertje Natari sebagai Pemberi Hibah dan para Saksi-Saksi Yunus Lahamadi dan Agustina Natari. Untuk luas dan batas-batas tanah tercantum di Surat Keterangan Hibah;

Demikian fakta yang sebenarnya yang dapat Tergugat I (satu), II (dua) dan III (tiga) sampaikan, sebaliknya Tergugat mengajukan Gugatan Balasan (Rekonvensi) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat I (satu), II (dua) dan III (tiga) dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi / Tergugat I (satu), II (dua) dan III (tiga) Konvensi menolak dalil-dalil Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebagaimana yang terdapat dalam gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
3. Bahwa semua dalil-dalil dan bantahan yang telah disampaikan dalam Eksepsi serta dalam Jawaban Konvensi dianggap termuat juga dalam Rekonvensi ini;
4. Oleh karena lewat gugatan dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dalam perkara ini ke Pengadilan Negeri Airmadidi, maka telah mencemarkan nama baik dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat I (satu), II (dua) dan III (tiga) Konvensi di Desa Tanah Putih, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. dan apabila gugatan dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi di tolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht), maka Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi harus melakukan permintaan maaf secara lisan dan secara tertulis di hadapan Pemerintah Desa Tanah Putih, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I (satu), II (dua) dan III (tiga) Konvensi.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah dikemukakan tersebut diatas, Mohon kiranya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan menurut hukum yakni :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat I (satu), II (dua) dan III (tiga) Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

DALAM REKONVENSII

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I (satu), II (dua) dan III (tiga) Konvensi sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI GUGATAN ERROR IN PERSONA;

Salah Sasaran Pihak Yang Digugat;

Bahwa dalam gugatan Penggugat adalah *error in persona* oleh karena Penggugat menarik Turut Tergugat menjadi pihak dalam perkara ini sementara dalam posita gugatan tidak menunjukkan hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang disebutkan dalam Eksepsi merupakan Jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa dalam posita gugatan angka 1 samapai angka 6 tidak terima oleh Turut Tergugat dan Turut Tergugat mengikuti proses persidangan karena sebagai Hukum Tua yang mewakili Pemerintah Desa Tanah Putih menghormati panggilan persidangan dari Pengadilan Negeri Airmadidi;
3. Bahwa Turut Tergugat sebagai Pemerintah Desa Tanah Putih telah melaksanakan segala tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka selaku Turut Tergugat dengan kerendahan hati memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo berkenan memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima. (Niet Ovenklijk Verklart);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, II, III Konvensi/ Penggugat I, II, III Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/ Turut Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik, dan selanjutnya Tergugat I, II, III Konvensi/Penggugat I, II, III Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/ Turut Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa :

1. Fotokopi surat pengakuan bersama antara Johanis Ansa dan Altji Saraminang, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi surat kuasa kakak beradik dari Penggugat, diberi tanda bukti P-2;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi 1. Loudrik Sumenda dan 2. Harvey Lohodandel masing-masing memberikan keterangan dibawah janji sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dipersidangan, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat I (Yunus Lahamadi), diberi tanda bukti T I-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat I (Yunus Lahamadi), diberi tanda bukti T I-2;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi surat pajak bumi dan bangunan atas nama Sakarias Lahamadi (alm. Ayah kandung Tergugat I), diberi tanda bukti T I-3;
4. Fotokopi surat penjualan tanah dan lampiran terjemahan dari Wilson Ansa (ayah kandung penggugat) kepada Zakarias Hamsu (ayah kandung Tergugat I), diberi tanda bukti T I-4;
5. Fotokopi surat penjualan tanah yang lain (diluar objek sengketa) dari Johanis Ansa kepada Zakarias Hamsu Lahamadi (ayah kandung Tergugat I), diberi tanda bukti T I-5;
6. Fotokopi surat keterangan ahli waris dari Tergugat I, diberi tanda bukti T I-6;
7. Fotokopi surat keterangan dari pemerintah desa Papatungan, diberi tanda bukti T I-7;
8. Fotokopi surat pernyataan Karles Ansa, diberi tanda bukti T I-8;
9. Fotokopi salinan register tanah desa No : 22/SRD/D.TP/XI-2022, diberi tanda bukti T I-9;
10. Fotokopi salinan register tanah desa No : 23/SRD/D.TP/XI-2022, diberi tanda bukti T I-10;
11. Fotokopi salinan register tanah desa No : 24/SRD/D.TP/XI-2022, diberi tanda bukti T I-11;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dipersidangan, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat II (Max Natari), diberi tanda bukti T II-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat II (Max Natari), diberi tanda bukti T II-2;
3. Fotokopi surat pajak bumi dan bangunan atas nama Agustina Natari, diberi tanda bukti T II-3;
4. Fotokopi surat penjualan tanah dan lampiran terjemahan dari Josias Ansa kepada Junius Tonsi, diberi tanda bukti T II-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00066 atas nama Max Natari, diberi tanda bukti T II-5;
6. Fotokopi surat keterangan salinan register No. 11/SKSR/DP/L.B/VI-2022, diberi tanda bukti T II-6;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00105 atas nama Hortensi Tumeleng, diberi tanda bukti T II-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00106 atas nama Kornelius Tumeleng, diberi tanda bukti T II-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00112 atas nama Kahiking Pangke, diberi tanda bukti T II-9;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dipersidangan, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat III (Maramis Lahamadi), diberi tanda bukti T III-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat III (Maramis Lahamadi), diberi tanda bukti T III-2;
3. Fotokopi surat pajak bumi dan bangunan atas nama Yohan Lahamadi, diberi tanda bukti T III-3;
4. Fotokopi surat keterangan hibah tanggal 13 Agustus 2010, diberi tanda bukti T III-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00063 atas nama Maramis Lahamadi, diberi tanda bukti T III-5;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I, II, III Konvensi/Penggugat I, II, III Rekonvensi telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. Karles Ansa, 2. Elias Halbare, 3. Hortensi Tumeleng, dan 4. Alexander Harimu masing-masing memberikan keterangan dibawah janji sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat atas tanah objek sengketa dengan di hadiri masing-masing pihak, selanjutnya masing-masing pihak telah menunjukkan tanah obyek sengketa yang sama yang terletak di Desa Tanah Putih, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, yang hasilnya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Lokasi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I, II, III Konvensi/Penggugat I, II, III Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan sedangkan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Tergugat I, II, III Konvensi/Penggugat I, II, III Rekonvensi mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum Atau Legalitas Dalam Mengajukan Gugatan

Bahwa dari perkawinan Almarhum Wilson Ansa (Ayah) dan Almarhumah Merry Dandel (Ibu) mendapatkan 4 (empat) orang anak kandung yang dalam hal ini sebagai Ahli Waris yaitu : Almarhumah Alestina Ansa, Alwina Ansa, Petrus Ansa, dan Maria Ansa dan didalam surat gugatan dari Penggugat hanya menyebutkan Alwina Ansa yang memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya, sedangkan sesuai dengan ketentuan hukum Penggugat semestinya harus bertanda-tangan 4 (empat) orang sebagai ahli waris memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya dalam mengajukan gugatan ini,

2. Bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona;

Bahwa gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak (plurium litis consortium) alasannya adalah :

- Dalam gugatan ini hanya disebutkan Alwina Ansa sebagai Penggugat, sedangkan ahli waris Penggugat ada 4 (empat orang) yaitu Almarhum Alestina Ansa (karena sudah meninggal otomatis anak-anaknya sebagai ahli waris), Alwina Ansa, Petrus Ansa dan Maria Ansa. Dan dalam mengajukan gugatan ini Ahli waris Penggugat juga harus memiliki dasar Surat Keterangan Hak Waris yang dikuatkan oleh Kepala Kantor Desa / Kepala Kantor Kelurahan dan Kepala Camat setempat;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam gugatan ini disebut Kurang Para Pihak juga karena Penggugat tidak mengikutsertakan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Minahasa Utara sebagai Tergugat yang lain. Sebab lokasi tanah dan bangunan yang ditempati oleh Max Natari sebagai Tergugat II (dua) sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Max Natari dengan nomor Sertifikat 00066, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2018. Juga lokasi tanah dan bangunan yang ditempati Maramis Lahamadi sebagai Tergugat III (tiga) sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Maramis Lahamadi dengan nomor Sertifikat 00063;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi sebagai berikut :

SALAH SASARAN PIHAK YANG DIGUGAT

Bahwa dalam gugatan Penggugat adalah *error in persona* oleh karena Penggugat menarik Turut Tergugat menjadi pihak dalam perkara ini sementara dalam posita gugatan tidak menunjukkan hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II, III Konvensi/Penggugat I, II, III Rekonvensi dan eksepsi Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan yang tidak menyangkut kewenangan suatu badan peradilan berdasarkan pasal 162 RBg harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, II, III Konvensi/Penggugat I, II, III Rekonvensi dan eksepsi Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi menurut pendapat Majelis Hakim bukan menyangkut kompetensi suatu Badan Peradilan tetapi menyangkut formalitas gugatan sehingga sudah tepat dan benar apabila dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II, III Konvensi/Penggugat I, II, III Rekonvensi angka 1 bahwa Penggugat tidak memiliki dasar hukum atau legalitas dalam mengajukan gugatan dikarenakan perkawinan Almarhum Wilson Ansa (Ayah) dan Almarhumah Merry Dandel (Ibu) mendapatkan 4 (empat) orang anak kandung yang dalam hal ini sebagai ahli

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Arm



waris yaitu : Almarhumah Alestina Ansa, Alwina Ansa, Petrus Ansa, dan Maria Ansa dan didalam surat gugatan dari Penggugat hanya menyebutkan Alwina Ansa yang memberikan surat kuasa khusus kepada kuasa hukumnya, majelis Hakim berpendapat bahwa dasar mengajukan gugatan mengacu Pasal 142 ayat (1) RBg yaitu "Gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh kuasanya sesuai ketentuan Pasal 147 RBg kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediamannya yang sebenarnya";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti/membaca gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang ditandatangani oleh kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 9 Mei 2022, didasari surat kuasa khusus nomor : 02/MTO/II/2022 tanggal 25 Maret 2022, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki legalitas untuk mengajukan gugatan, maka terhadap eksepsi angka 1 Tergugat I, II, III Konvensi/Penggugat I, II, III Rekonvensi tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II, III Konvensi/Penggugat I, II, III Rekonvensi angka 2 poin 1 bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak karena gugatan hanya disebutkan Alwina Ansa sebagai Penggugat, sedangkan ahli waris Penggugat ada 4 (empat orang) yaitu Almarhum Alestina Ansa (karena sudah meninggal otomatis anak-anaknya sebagai ahli waris), Alwina Ansa (Penggugat), Petrus Ansa dan Maria Ansa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti/membaca gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa perkawinan Wilson Ansa dan Merry Dandel mendapatkan anak 1. Alestina Ansa, 2. Alwina Ansa (Penggugat), 3. Petrus Ansa, dan 4. Maria Ansa;
- Bahwa orang tua Penggugat meninggalkan tanah kebun yang terletak di Tanah Putih Lingkungan I dan II Kecamatan Likupang Barat dengan luas sesuai batas-batas :

Utara : Lepra Ansa sekarang dengan perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Gereja GMIM dan keluarga Kalangit;
Selatan : Daenah sekarang dengan perusahaan;
Barat : Alpius Ansa sekarang dengan perusahaan;

- Bahwa semasa hidup orang tua Penggugat adalah yang mengelolah tanah kebun tersebut bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat I, II dan III mereka masuk tanpa hak dan menduduki dan menguasai Lahan Kebun Sengketa tersebut;
- Bahwa ketika meninggal Orang Tua para Tergugat, Lahan yang disengketakan telah dikuasai secara keseluruhan oleh Para Tergugat I,II dan III. Ketika Penggugat akan memakai lahan tersebut untuk dikelola para Tergugat melarang untuk masuk;

dan pada akhirnya dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensii/Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, Penggugat meminta dalam petitum salah satunya agar supaya dinyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun objek sengketa adalah milik Penggugat dan dinyatakan menurut hukum Penggugat adalah Ahli Waris dari Alestina Ansa yang warisnya menjadi milik berupa tanah kebun yang terletak di Tanah Putih jaga I dan II Kecamatan Likupan Barat dengan luas sesuai batas-batas :

Utara : Lepra Ansa sekarang dengan perusahaan;
Timur : Gereja GMIM dan keluarga Kalangit;
Selatan : Daenah sekarang dengan perusahaan;
Barat : Alpius Ansa sekarang dengan perusahaan;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat menyatakan bahwa tanah kebun objek sengketa adalah sah milik Penggugat dan selain itu menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah ahli waris dari Alwina Ansa (kakak Penggugat) yang warisnya menjadi milik berupa tanah kebun objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdiri sendiri karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mewakili kepentingannya bukan kepentingan ahli waris yang lain sehingga tidak dimasukkannya ahli waris yang lainnya sebagai pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyebabkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdiri sendiri mewakili kepentingannya bukan kepentingan ahli waris yang lain, yang nyatanya dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi menerangkan bahwa tanah objek sengketa milik orang tua Penggugat (Wilson Ansa dan Merry Dandel) yang mana dalam perkawinan orang tua penggugat memiliki 4 (empat) orang anak yaitu 1. Alestina Ansa, 2. Alwina Ansa, 3. Petrus Ansa dan 4. Maria Ansa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan ahli waris lainnya sama kedudukannya sehingga ahli waris lainnya yaitu anak-anak dari Wilson Ansa dan Merry Dandel selain Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus ditarik sebagai pihak Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II, III Konvensi/Penggugat I, II, III Rekonvensi angka 2 poin 2 bahwa gugatan ini disebut Kurang Para Pihak karena Penggugat tidak mengikutsertakan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Minahasa Utara sebagai Tergugat yang lain. Sebab lokasi tanah dan bangunan yang ditempati oleh Max Natari sebagai Tergugat II (dua) sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Max Natari dengan nomor Sertifikat 00066, dan lokasi tanah dan bangunan yang ditempati Maramis Lahamadi sebagai Tergugat III (tiga) sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Maramis Lahamadi dengan nomor Sertifikat 00063, dan setelah Majelis Hakim meneliti/membaca gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak perlu ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat tanah obyek sengketa yang sama yang terletak di Desa Tanah Putih, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara dengan hasil pemeriksaan bahwa selain pihak Tergugat I, II, III Konvensi/Penggugat I, II, III Rekonvensi, ada pihak lain yang menempati tanah objek sengketa tersebut yang telah memiliki sertifikat hak milik yang tidak dijadikan pihak oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak tersebut yang menempati objek sengketa yang kedudukannya berbeda dengan Tergugat I, II, III Konvensi/Penggugat I, II, III Rekonvensi harus ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum terkait eksepsi angka 2 poin 1 dan poin 2, oleh karena ada pihak yang tidak ditarik sebagai pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak, maka terhadap eksepsi Tergugat I, II, III Konvensi/Penggugat I, II, III Rekonvensi angka 2 poin 1 dan poin 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi bahwa dalam gugatan Penggugat adalah *error in persona* oleh karena Penggugat menarik Turut Tergugat menjadi pihak dalam perkara ini sementara dalam posita gugatan tidak menunjukkan hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berwenang menentukan siapa yang di jadikan pihak Tergugat dalam suatu gugatan adalah Penggugat, maka terhadap eksepsi Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I, II, III Konvensi/Penggugat I, II, III Rekonvensi dikabulkan, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I, II, III, Rekonvensi/ Tergugat I, II, III, Konvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, II, III Konvensi/Penggugat I, II, III Rekonvensi dikabulkan sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat I, II, III Rekonvensi/Tergugat I, II, III Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.416.000,00 (tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh kami Alfianus Rumondor, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian E. O. Rumbajan, S.H. dan Ari Mukti Efendi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Deiby R. P. Wagiran, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat I, II, III Konvensi/Penggugat I, II, III Rekonvensi tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Christian E. O. Rumbajan, S.H.

Alfianus Rumondor, S.H.

Ari Mukti Efendi, S.H.,

Panitera Pengganti

Deiby R. P. Wagiran, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran : Rp.30.000,00
- Proses : Rp.100.000,00
- Panggilan : Rp.2.000.000,00
- Pemeriksaan setempat : Rp.1.266.000,00
- Materai : Rp.10.000,00

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp.10.000,00

Jumlah :Rp. Rp.3.416.000,00 (tiga juta empat ratus enam
belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)